

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada kantor perumda air minum kota padang wilayah utara , maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan pajak yang diterapkan sudah sangat baik dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

#### **5.2 Saran**

Untuk menambah manfaat dari penulisan tugas akhir ini maka, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Perumda Air Minum Kota Padang . Beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Menambah karyawan yang mengerti tentang akuntansi dan pajak, sehingga proses merekap data gaji, pengolahan dana dan perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan baik dan tidak terburu buru karena dapat dilakukan pembagian tugas kerja.
2. Menggunakan program untuk menginput data rekap gaji sangat diperlukan karena pembuatan rekap gaji secara manual dengan

jumlah pegawai yang banyak dapat menimbulkan resiko besar dan human error.

